



PUTUSAN

No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **Bambang Sigit Bin S. Hadi Soeparto;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal Lahir : 57 Tahun/16 Mei 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.02 RW.01 Desa Sumber Kecamatan
Karangan Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 9 Agustus 2018, yang pada pokoknya

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 310 Ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Sigit Bin S Hadi Soeparto, bersalah melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Sigit Bin S Hadi Soeparto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK Noka. MH1JM3110HK477054, Nosin. JM31E1483395 an. Abik Sapto Anggoro; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Bambang Sigit; Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan kehadiran terdakwa selaku kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, serta tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Kesatu;

-----Bahwa ia terdakwa Bambang Sigit Bin S Hadi Soeparto pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Trenggalek-Tulungagung masuk Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 2 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah berdua dengan istrinya yang bernama Ana wahyu Puji Lestari menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AG-4128-YAK hendak pergi ke Tulungagung untuk silaturahmi ke keluarga yang berada di Kecamatan Kalangbret Tulungagung, pada saat diperjalanan melewati jalan Trenggalek-Tulungagung masuk Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sekira pukul 08.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor bergerak dari arah barat ke timur lurus mendapati kegiatan razia yang dilakukan anggota Polsek Durenan, karena kurang hati-hati dan fokus pada petugas yang sedang memperlambat laju kendaraan terdakwa tidakantisipasi ada korban SHOLEH pejalan kaki yang menyeberang dari utara ke selatan, secara tiba-tiba, sehingga tidak bisa dihindarkan terjadi tabrakan tubuh korban Sholeh mengenai bagian setir kiri sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AG-4128-YAK yang terdakwa kendaraai, akibat kejadian tersebut terdakwa langsung terjatuh di aspal jalan berikut sepeda motor dan istrinya sedangkan pejalan kaki terpental di bahu jalan sebelah utara;

Bahwa cuaca cerah, Pagi har jalan, lurus, datar, beraspal baik, arus lalu lintas sedang. Bahwa posisi akhir sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AG-4128-YAK setelah terjadi tabrakan tersebut berada di timur tempat kejadian ± 4 meter, sedangkan Titik tumbur/keypoint kecelakaan tersebut berada di sebelah utara as jalan;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban SHOLEH meninggal dunia;

Bahwa Hasil Visum et repertum Jenazah Rumah Sakit Dr Iskak Tulungagung Nomor :59/SK/V/2018 tanggal 1 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. BOBI PRABOWO Sp.EM, menerangkan :

Kesimpulan : korban Sholeh mengalami luka-luka : pada kepala dan dagu diketemukan luka memar pada dagu dan pipi kiri diketemukan luka memar, pada siku diketemukan luka lecet;

Kematian si korban diduga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul;

Namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua;

-----Bahwa ia terdakwa Bambang Sigit Bin S Hadi Soeparto pada hari Sabtu,

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 3 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Trenggalek-Tulungagung masuk Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah berdua dengan istrinya yang bernama Ana wahyu Puji Lestari menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AG-4128-YAK hendak pergi ke Tulungagung untuk silaturahmi ke keluarga yang berada di Kecamatan Kalangbret Tulungagung, pada saat diperjalanan melewati jalan Trenggalek-Tulungagung masuk Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sekira pukul 08.30 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor bergerak dari arah barat ke timur lurus mendapati kegiatan razia yang dilakukan anggota Polsek Durenan, karena kurang hati-hati dan fokus pada petugas yang sedang memperlambat laju kendaraan terdakwa tidakantisipasi ada korban SHOLEH pejalan kaki yang menyeberang dari utara ke selatan, secara tiba-tiba, sehingga tidak bisa dihindarkan terjadi tabrakan tubuh korban Sholeh mengenai bagian setir kiri sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AG-4128-YAK yang terdakwa kendarai, akibat kejadian tersebut terdakwa langsung terjatuh di aspal jalan berikut sepeda motor dan istrinya sedangkan pejalan kaki terpental di bahu jalan sebelah utara;

Bahwa cuaca cerah, Pagi har jalan, lurus, datar, beraspal baik, arus lalu lintas sedang. Bahwa posisi akhir sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AG-4128-YAK setelah terjadi tabrakan tersebut berada di timur tempat kejadian ± 4 meter, sedangkan Titik tumbur/keypoint kecelakaan tersebut berada di sebelah utara as jalan;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban SHOLEH meninggal dunia;

Bahwa Hasil Visum et repertum Jenazah Rumah Sakit Dr Iskak Tulungagung Nomor :59/SK/V/2018 tanggal 1 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. BOBI PRABOWO Sp.EM, menerangkan :

Kesimpulan : korban Sholeh mengalami luka-luka : pada kepala dan dagu diketemukan luka memar pada dagu dan pipi kiri diketemukan luka memar, pada siku diketemukan luka lecet;

Kematian si korban diduga kemungkinan karena kekerasan dengan benda tumpul;

Namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anton Subakti;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang sedang melakukan giat Razia gabungan dengan Anggota Polsek durenan di depan Mapolsek durenan pada Hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Trenggalek-Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi melihat Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK yang dikemudikan terdakwa dengan membonceng Ana Wahyu Puji Lestari menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Sholeh;
- Bahwa awalnya saksi sedang memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan Panther yang dikemudikan oleh korban dan mendapati bahwa korban tidak membawa STNK dan Sim B1 yang dimilikinya sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2012, hingga saksi melaporkan ke Kapolsek Durenan, dan saat saksi mendekati Kapolsek Durenan tiba-tiba saksi mendengar suara "BROOK" dari arah belakang, saat melihat asal suara saksi mendapati korban Sholeh telah tertabrak Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AG-4128-YAK yang dikendarai oleh terdakwa dan istrinya;
- Bahwa kemudian saksi langsung menolong korban yang tergeletak di badan jalan sebelah utara bersama rekannya membawa korban ke Puskesmas Durenan menggunakan Mobil Patroli Polisi;
- Bahwa setahu saksi titik tumbur atau benturan antara Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AG-4128-YAK dikemudikan terdakwa dengan korban di sebelah utara as jalan, dimana posisi Akhir Sepeda motor setelah terjadi tabrakan tersebut berada di timur tkp di tengah as jalan;
- Bahwa setahu saksi korban tidak mengalami luka yang mengeluarkan darah namun dalam keadaan pingsan/tidak sadar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Abdul Rohman;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu saksi telah bersumpah menurut agama yang dianutnya;

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol tidak hafal dengan pejalan kaki yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Trenggalek-Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam mobil dengan jarak kurang lebih kurang 2 (dua) meter sebelah utara tempat kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dimana awalnya saksi bersama Ayahnya dan korban berangkat dari Bendorejo Pogalan hendak ke kantor pertanian Tulungagung mengantar bibit tumbuhan menggunakan Kendaraan Pick Up yang dikemudikan korban. Sesampainya di depan Polsek Durenan ada Razia yang dilakukan oleh anggota Polsek Durenan selanjutnya Kendaraan Pick Up yang dikemudikan korban diberhentikan petugas dan akhirnya menepi di bahu jalan sebelah utara, selanjutnya korban turun dari kendaraan dan di ajak petugas ke bagian belakang mobil untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat, tak lama kemudian terdengar suara benturan dan saksi melihat ada sepeda motor yang terjatuh di sebelah kanannya beserta pengemudi dan penumpangnya. Kemudian saksi turun dari kendaraan bersama Ayahnya dan mendapati korban Sholeh tergeletak di sebelah selatan mobil, selanjutnya bersama-sama anggota Polsek Durenan korban dibawa ke Puskesmas Durenan dan dirujuk ke Rumah sakit Dr ISKAK Tulungagung. Namun sekira pukul 23.30 Wib korban meninggal dunia di Rumah sakit Dr ISKAK Tulungagung;
- Bahwa Sepeda motor yang menabrak korban adalah jenis Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah barat ke timur lurus;
- Bahwa setahu saksi titik tumbur atau benturan antara Sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG 4128 YAK dikemudikan terdakwa dengan korban berada di sebelah utara as jalan, dimana posisi akhir Sepeda motor setelah terjadi tabrakan tersebut berada di timur TKP \pm 4 meter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Santiri;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu saksi telah bersumpah menurut agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianutnya;

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol tidak hafal dengan pejalan kaki yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Trenggalek-Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam mobil dengan jarak kurang lebih kurang 2 (dua) meter sebelah utara tempat kejadian;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dimana awalnya saksi bersama saksi Abdul Rohman dan korban berangkat dari Bendorejo Pogalan hendak ke kantor pertanian Tulungagung mengantar bibit tumbuhan menggunakan Kendaraan Pick Up yang dikemudikan korban. Sesampainya di depan Polsek Durenan ada Razia yang dilakukan oleh anggota Polsek Durenan selanjutnya Kendaraan Pick Up yang dikemudikan korban diberhentikan petugas dan akhirnya menepi di bahu jalan sebelah utara, selanjutnya korban turun dari kendaraan dan di ajak petugas ke bagian belakang mobil untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat, tak lama kemudian terdengar suara benturan dan saksi melihat ada sepeda motor yang terjatuh di sebelah kanannya beserta pengemudi dan penumpangnya. Kemudian saksi turun dari kendaraan bersama Ayahnya dan mendapati korban Sholeh tergeletak di sebelah selatan mobil, selanjutnya bersama-sama anggota Polsek Durenan korban dibawa ke Puskesmas Durenan dan dirujuk ke Rumah sakit Dr ISKAK Tulungagung. Namun sekira pukul 23.30 Wib korban meninggal dunia di Rumah sakit Dr ISKAK Tulungagung;
- Bahwa Sepeda motor yang menabrak korban adalah jenis Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK yang dikemudikan terdakwa bergerak dari arah barat ke timur lurus;
- Bahwa setahu saksi titik tumbur atau benturan antara Sepeda motor Honda Scoopy Nopol AG 4128 YAK dikemudikan terdakwa dengan korban berada di sebelah utara as jalan, dimana posisi akhir Sepeda motor setelah terjadi tabrakan tersebut berada di timur TKP \pm 4 meter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK Noka. MH1JM3110HK477054, Nosin. JM31E1483395 an. Abik Sapto Anggoro dan 1 (satu) lembar SIM C an. Bambang Sigit. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Refertum No. 59/SK/V/2018 tanggal 1 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung dan ditandatangani oleh dr. Bobi Prabowo Sp.EM, dengan kesimpulan : korban mengalami luka-luka pada kepala dan dagu, ditemukan luka memar pada dagu dan pipi kiri ditemukan luka memar, pada siku ditemukan luka lecet, kematian korban diduga karena kekerasan dengan benda tumpul, namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan antara Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG-4128-YAK yang dikemudikan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Trenggalek-Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang menabrak korban yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira Pkl. 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah berdua dengan istrinya menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol AG-4128-YAK menuju Tulungagung, setelah sampai di Jalan Trenggalek-Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdakwa melihat sedang berlangsung operasi kepolisian. Dan terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang sedang mengatur jalan dan memperlambat arus lalu lintas yang terdakwa lewati, tiba-tiba terdakwa dikejutkan dengan korban Sholeh yang secara mendadak menyeberang jalan hingga menyanggol stir sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa langsung terjatuh di aspal jalan berikut sepeda motor dan istrinya sedangkan pejalan kaki korban Sholeh terpental di bahu jalan sebelah utara. Setelah itu terdakwa dibantu anggota kepolisian dan diamankan di mapolsek Durenan dan untuk pejalan kaki dibawa anggota kepolisian dengan menggunakan mobil dinas menuju Puskesmas Durenan untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa berada di mapolsek durenan untuk keamanan diri sambil menunggu anggota unit laka Polres Trenggalek yang sedang dalam

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, dan terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami korban hingga terdakwa mendapatkan pesan dari Kapolsek Durenan yang mengatakan korban meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Tulungagung;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati dimasa yang akan datang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Raya Trenggalek- Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek antara Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG-4128-YAK yang dikemudikan terdakwa menabrak korban Sholeh yang berjalan kaki;
- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari rumah berdua dengan istrinya menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol AG-4128-YAK menuju Tulungagung, setelah sampai di Jalan Trenggalek-Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdakwa melihat sedang berlangsung operasi kepolisian. Dan terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang sedang mengatur jalan dan memperlambat arus lalu lintas yang terdakwa lewati;
- ✓ Bahwa benar tiba-tiba terdakwa dikejutkan dengan korban Sholeh yang menyeberang jalan hingga menyenggol stir sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kemudikan, hingga terpental kepinggir jalan;
- ✓ Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka, dan dilarikan ke Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung dan meninggal dunia di Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung sekira pukul 23.30 wib;
- ✓ Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, dan terdakwa memberikan santunan serta membiayai semua keperluan penyelenggaraan jenazah korban;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta berjanji untuk lebih berhati-hati dimasa yang akan datang dalam mengendarai kendaraan bermotor;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kedua melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

-----Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

-----Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Ad.1. Setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah merujuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2018, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah perbuatan tersebut bukan didasari oleh kebodohan dan/atau ketidaktahuan si pelaku akan tetapi semata-mata karena kelalaiannya;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” ialah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (vide Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Raya Trenggalek- Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek antara Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG-4128-YAK yang dikemudikan terdakwa menabrak korban Sholeh yang berjalan kaki;
- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari rumah berdua dengan istrinya

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol AG-4128-YAK menuju Tulungagung, setelah sampai di Jalan Trenggalek-Tulungagung Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdakwa melihat sedang berlangsung operasi kepolisian. Dan terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang sedang mengatur jalan dan memperlambat arus lalu lintas yang terdakwa lewati;

- ✓ Bahwa benar tiba-tiba terdakwa dikejutkan dengan korban Sholeh yang menyeberang jalan hingga menyenggol stir sebelah kiri sepeda motor yang terdakwa kemudikan, hingga terpental kepinggir jalan;
- ✓ Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka, dan dilarikan ke Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung dan meninggal dunia di Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung sekira pukul 23.30 wib;
- ✓ Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban, dan terdakwa memberikan santunan serta membiayai semua keperluan penyelenggaraan jenazah korban;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta berjanji untuk lebih berhati-hati dimasa yang akan datang dalam mengendarai kendaraan bermotor;

-----Menimbang, bahwa sedianya terdakwa yang mengendarai motor dalam situasi ramai dan sedang ada Razia pihak kepolisian harus ekstra hati-hati karena begitu ramainya kendaraan yang berlalu lalang serta para pengendara yang sedang mengurus kelengkapan surat-suratnya yang diperiksa oleh polisi, sehingga segala kemungkinan yang tidak terduga dapat saja terjadi, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga ketika korban yang secara tiba-tiba menyebrang membuat terdakwa terkejut hingga menabrak korban Sholeh;

-----Menimbang, bahwa adalah merupakan suatu hal yang mustahil apabila korban hanya menyenggol stang sebelah kiri sepeda motor terdakwa yang melaju dengan kecepatan 20 km/jam akan menyebabkan korban terpental hingga meninggal dunia;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis melihat terdakwa telah lalai dalam mengedari sepeda motor pada saat kondisi jalan yang ramai dan sedang ada razia;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan korban meninggal dunia;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah tidak bernyawa atau terpisahnya roh dari badan, psikis dari fisik atau jiwa dari badan yang merupakan akhir dari kehidupan dunia dan orang yang telah meninggal dunia disebut dengan mayat atau jenazah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 59/SK/V/2018

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. Iskak Tulungagung dan ditandatangani oleh dr. Bobi Prabowo Sp.EM, dengan kesimpulan : korban mengalami luka-luka pada kepala dan dagu, ditemukan luka memar pada dagu dan pipi kiri diketemukan luka memar, pada siku ditemukan luka lecet, kematian korban diduga karena kekerasan dengan benda tumpul, namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

-----Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum dapat diketahui akibat kecelakaan tersebut korban Sholeh meninggal dunia di Rumah sakit dr. Iskak Tulungagung yang didukung dengan fakta dimana pada saat ini korban sudah meninggal dunia dan jenazahnya telah dimakamkan oleh pihak keluarga;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur *"dengan korban meninggal dunia"*;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni :

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);
2. syarat adanya kesalahan (schuld);

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen delik dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya terhadap diri terdakwa, maka kedua syarat pembedaan tersebut telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa penyebab kecelakaan tersebut tidak semata-mata karena kelalai terdakwa namun ada andil korban yang panik saat ditilang oleh aparat

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga langsung menyeberang jalan tanpa melihat situasi sebelumnya. Dan diantara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan ikhlas menerima kecelakaan yang terjadi merupakan suatu musibah, sehingga dengan adanya perdamaian tersebut Majelis melihat salah satu tujuan hukum berupa asas *keadilan* dan asas *kemanfaatan* sudah tercapai;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan serta belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dengan memberikan santunan;

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK Noka. MH1JM3110HK477054, Nosin. JM31E1483395 an. Abik Sapto Anggoro dan 1 (satu) lembar SIM C an. Bambang Sigit. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 14 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi keadilan baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sudah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Sigit bin S Hadi Soeparto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar : Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK,
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol. AG 4128 YAK Noka. MH1JM3110HK477054, Nosin. JM31E1483395 an. Abik Supto AnggoroDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 1 (satu) lembar SIM C an. Bambang Sigit;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis Tanggal 16 Agustus 2018** oleh **Agus Aryanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Joko Saptono, SH.**, dan

Putusan No.87/Pid.Sus/2018/PN.Trk

Halaman 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Anda, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis tersebut, dibantu oleh **Jamil Erinto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Trenggalek dengan dihadiri oleh **Agustini, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota.

1. **Joko Saptono, SH.**,

2. **Feri Anda, SH.**,

Hakim Ketua.

Agus Aryanto, SH.,

Panitera Pengganti.

Jamil Erinto.